

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.973, 2021

KEMENPERIN. Ketentuan Penjualan. Pemindahtanganan Bahan Baku. Bahan Penolong Sisa.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PENJUALAN ATAU PEMINDAHTANGANAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG SISA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa;

Mengingat

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik : 1. Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang 39 Nomor Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
- 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
KETENTUAN PENJUALAN ATAU PEMINDAHTANGANAN
BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG SISA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- 2. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
- 3. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan

- produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
- 4. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa adalah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari impor yang belum melalui proses produksi yang memberikan nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
- 5. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari suatu Perusahaan Industri kepada Perusahaan Industri lainnya yang berbeda badan hukumnya, dengan cara dipertukarkan atau dihibahkan.
- 6. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- 7. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
- 8. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
- 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- 10. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri atas Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa.

- (1) Perusahaan Industri dilarang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor.
- (2) Ketentuan mengenai larangan penjualan atau Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dikecualikan terhadap larangan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa, dalam hal:

- a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong cacat (defect)/reject;
- b. sisa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong tidak digunakan dalam kegiatan produksi yang disebabkan keadaan kahar, namun memiliki masa pakai kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
- c. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tidak dapat digunakan karena produk akhirnya tidak akan diproduksi kembali (discontinued).
- (3) Ketentuan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa yang diimpor berdasarkan pemberian fasilitas tertentu oleh Pemerintah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur fasilitas tersebut.

Pasal 3

- (1) Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dijual atau dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan pemberian persetujuan penjualan atau Pemindatanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.

- (1) Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dijual atau dipindahtangankan kepada:
 - a. Perusahaan Industri lain yang menggunakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk kegiatan produksinya; dan

- b. pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan
 Penolong yang diperuntukan bagi Industri kecil dan
 Industri menengah, yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dilakukan penjaminan kepada pihak lain, terhadap Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong cacat (defect)/reject sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dipindahtangankan kepada pihak lain yang menjadi penjamin atas Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dimaksud.

BAB II

TATA CARA PENJUALAN ATAU PEMINDAHTANGANAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG SISA

- (1) Perusahaan Industri dapat menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri mengajukan permohonan melalui SIINas dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
 - a. nama Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa berikut jenis dan spesifikasi, nomor pos tarif/harmonized system code, nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor, volume/jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 - b. realisasi jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor dan digunakan untuk kegiatan produksi berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor; dan
 - c. surat pernyataan tentang alasan penjualan atau Pemindahtanganan.

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam rangka memastikan kesesuaian antara dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa yang akan dijual atau dipindahtangankan, Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan verifikasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menunjuk lembaga pelaksana verifikasi.

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menilai kelengkapan administrasi permohonan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa;
 - menilai kesesuaian antara dokumen persyaratan dengan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa yang akan dijual atau dipindahtangankan; dan
 - mengevaluasi rencana impor, realisasi impor, dan realisasi penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan identitas perusahaan dan kelengkapan administrasi permohonan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa; dan

- b. pemeriksaan kesesuaian antara dokumen persyaratan dengan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa yang akan dijual atau dipindahtangankan.
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan lapangan terhadap jumlah, jenis, dan spesifikasi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa yang akan dijual atau dipindahtangankan; dan
 - b. pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa yang akan dijual atau dipindahtangankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil verifikasi yang diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan verifikasi.

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan surat persetujuan atau penolakan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan penjualan atau Pemindahtanganan.

BAB III PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan Industri yang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa wajib melakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa yang dijual atau dipindahtangankan berikut jenis dan spesifikasi, nomor pos tarif/harmonized system code, nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor, volume/jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 - b. waktu penjualan atau Pemindahtanganan; dan
 - c. Perusahaan Industri dan/atau pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang membeli atau menerima Pemindahtanganan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat sesuai dengan dokumen penerimaan dan dokumen penggunaan, termasuk dokumen impor dan/atau dokumen penyerahan.

- (1) Perusahaan Industri wajib melaporkan kegiatan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa kepada Menteri melalui SIINas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah

- dilakukan kegiatan penjualan atau Pemindahtanganan atas Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa yang dijual atau dipindahtangankan berikut jenis dan spesifikasi, nomor pos tarif/harmonized system code, nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor, volume/jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 - b. waktu penjualan atau Pemindahtanganan Bahan
 Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa; dan
 - Perusahaan Industri dan/atau pusat penyedia
 Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang
 membeli atau menerima Pemindahtanganan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memastikan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri melakukan pengawasan terhadap penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terhadap:
 - a. kesesuaian Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa yang dijual atau dipindahtangankan; dan

- b. kesesuaian penjualan atau PemindahtangananBahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada:
 - Perusahaan Industri lain yang menggunakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk kegiatan produksinya;
 - 2. pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi Industri kecil dan Industri menengah, yang ditetapkan oleh Menteri; atau
 - 3. pihak lain yang menjadi penjamin atas Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Perusahaan Industri yang tidak melaporkan kegiatan penjualan atau Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diberikan dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan pengawasan.

Pasal 17

- (1) Perusahaan Industri yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 18

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 13 ditemukan pelanggaran oleh Perusahaan Industri, dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan nomor induk berusaha; dan/atau
- d. pencabutan nomor induk berusaha.

Pasal 19

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diberikan dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan pengawasan.

Pasal 20

(1) Perusahaan Industri yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk berusaha.
- (2) Pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 22

Perusahaan Industri yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda administratif sebelum jangka waktu berakhirnya surat penetapan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan nomor induk berusaha.

Pasal 23

Dalam hal Perusahaan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan nomor induk berusaha.

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 huruf b merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Terhadap Perusahaan Industri yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan/atau huruf d, Menteri menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui sistem informasi terintegrasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PENJUALAN ATAU

PEMINDAHTANGANAN BAHAN BAKU

DAN/ATAU BAHAN PENOLONG SISA

Format Surat

- Penolakan Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa
- Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa

MENTERI PERINDUSTRIAN,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Format Persetujuan Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa

	Ко	p Surat
Nomor	1	,
Lampiran		
Hal	1	
Yth.		
Nama Pe	rusahaan Industri]	
di Tempi	at	
Pemindah Bahan F dilaksana menyetuji Pemindah kepada:	ntanganan dan/atau Penolong Sisa serta ukan padaui permohonan ntanganan dan/atau p4	ni sampaikan. Atas perhatian dan kerja
		6
		[tanda tangan]
		7

- Keterangan Pengisian:

 Kota, tanggal penandatanganan surat

 tanggal pelaksanaan verifikasi

 Direktorat Jennderal Pembina Industri atau lembaga verifikasi yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi
- 4 rincian Bahan Baku memuat:
 - a. nama Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa; b. jenis dan spesifikasi;
- o. jenis dan speankas;
 c. nomor pos tarif/harmonized system code;
 d. nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor;
 e. volume/jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 f. realisasi jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor dan digunakan untuk kegiatan produksi; dan
 g. alasan penjualan atau Pemindahtanganan],
 identitas penerima Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa
 nama jabatan Direktur Jenderal Pembina Industri
 nama pejabat

^{*} memilih kegiatan yang dilakukan terhadap Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa

B. Format Penolakan Pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa

	ŀ	Cop Surat
Nomor	Lamon	1
Lampirar	ı :	
Hal	‡	
Yth.		
Nama Pe	rusahaan Industri]	
di Temp	at	
		rmohonan Saudara untuk melakukan
	550 M	ı penjualan* Bahan Baku dan/atau
		engan ini menyampaikan bahwa
•		nelakukan Pem <mark>i</mark> ndahtangan dan/atau
penjualar		
**********	² kepada	3,
dinyatak	an ditolak, dengan pe	ertimbangan:
	4.	
Den	nikian yang dapat k	ami sampaikan. Atas perhatian dan
kerja san	na Saudara, kami sar	npaikan terima kasih.
		5
		::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
		[tanda tangan]
		6

Keterangan Pengisian:

- kota, tanggal penandatanganan surat
- ² rincian Bahan Baku memuat:
 - a. nama Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa;
 - jenis dan spesifikasi;
 - c. nomor pos tarif/harmonized system code;
 - d. nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor;
- e. volume/jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; f. realisasi jumlah Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor dan digunakan untuk kegiatan produksi; dan g. alasan penjualan atau Pemindahtanganan], ³ identitas penerima Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa
- * pertimbangan penolakan Pemindahtanganan dan/atau penjualan* Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa
- nama jabatan Direktur Jenderal Pembina Industri
- nama pejabat

^{*} memilih kegiatan yang dilakukan terhadap Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Sisa